



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sistem irigasi merupakan salah satu perwujudan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, objek kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan bagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memenuhi pelayanan air yang ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan serta kesejahteraan masyarakat petani, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya;
- b. bahwa Pemerintah Daerah berwenang mengembangkan dan mengelola sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah irigasi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950



- tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam lingkup wilayah Daerah.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
8. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
9. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk jaringan irigasi yang mendapat air dari sumber air lainnya.
10. Sistem Irigasi DIY, yang selanjutnya disebut Sistem Irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi,



lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia yang merupakan objek kebudayaan bersegi pengetahuan dan teknologi dengan bersendikan tata nilai budaya Yogyakarta.

11. Objek Kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat DIY.
12. Nilai-nilai budaya Yogyakarta adalah serangkaian kriteria nilai baik buruk yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat yang terwujud dalam tata nilai budaya DIY.
13. Sistem Irigasi sebagai satu kesatuan sistem adalah kesatuan sistem irigasi primer, sekunder, dan tersier yang mencakup keandalan penyediaan air irigasi, prasarana irigasi, manajemen irigasi, lembaga pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
14. Pengembangan Sistem Irigasi adalah pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada daerah irigasi.
15. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
16. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
17. Pengelolaan Sistem Irigasi adalah pengelolaan jaringan irigasi sebagai satu kesatuan sistem, yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
18. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
19. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
20. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan



sekunder.

21. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
22. Pembuangan Air Irigasi, selanjutnya disebut Drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
23. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
24. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, dan bangunan pelengkap.
25. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
26. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
27. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
28. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
29. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.



30. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan di daerah irigasi.
31. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
32. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
33. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
34. Aset Irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
35. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan Pengelolaan Aset Irigasi seefisien mungkin.
36. Masyarakat Petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
37. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.



38. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air irigasi dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau *Kalurahan/Kelurahan* yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air irigasi termasuk lembaga lokal pengelolaan irigasi.
39. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
40. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
41. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah P3A, GP3A, dan IP3A.
42. *Pamong Banyu* adalah Petugas Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
43. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.

Pasal 2

Pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan umum;
- b. keterjangkauan;
- c. keadilan;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kearifan lokal;
- g. wisata lingkungan;



- h. kelestarian;
- i. keberlanjutan;
- j. keterpaduan dan keserasian;
- k. transparansi dan akuntabilitas; dan
- l. partisipatif.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. meningkatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan, terutama masyarakat petani, dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani; dan
- c. melaksanakan kewenangan keistimewaan daerah dalam bidang kebudayaan dan tata ruang.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian;
- b. mengoptimalkan fungsi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk mendukung produktivitas pertanian rakyat guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi; dan
- c. mewujudkan sistem irigasi yang berbasis budaya berdasarkan keistimewaan daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. hak dan tanggung jawab P3A;



- c. perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. pengelolaan Air Irigasi;
- e. pengembangan jaringan irigasi;
- f. pengelolaan jaringan irigasi;
- g. pengelolaan Aset Irigasi;
- h. kelembagaan pengelola Irigasi;
- i. pemberdayaan;
- j. pembiayaan Jaringan Irigasi;
- k. koordinasi Pengelolaan Jaringan Irigasi;
- l. partisipasi Masyarakat Petani;
- m. penghargaan;
- n. sistem informasi irigasi;
- o. pengawasan;
- p. ketentuan larangan; dan
- q. tata cara penyelesaian sengketa.

BAB II
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah Irigasi berdasarkan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan Daerah dan Kabupaten/Kota;
- b. melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagai satu kesatuan sistem pada Daerah Irigasi;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar Kabupaten/Kota dalam daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah Irigasi;



- e. memberikan bantuan teknis dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- f. memberdayakan dan melibatkan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. membentuk Komisi Irigasi;
- h. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi lintas Kabupaten/Kota dalam daerah; dan
- i. menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang ada dalam Daerah Irigasi dan garis sempadan sumber air.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 7

Hak P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. memperoleh akses untuk memanfaatkan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat dalam sistem irigasi tersier;
- b. menggunakan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat dalam sistem irigasi tersier;
- c. mengusulkan kebutuhan air irigasi bagi pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat;
- d. mendapatkan penghargaan berkaitan dengan pelaksanaan tanggungjawabnya dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini;
- e. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;



- f. menyatakan pendapat berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
- g. mendapat pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan tersier.

Pasal 8

Tanggung jawab P3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan peran partisipatif dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; dan
- c. berperan serta menjaga keberlanjutan sistem irigasi.

BAB IV

PERENCANAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 9

- (1) Dalam menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan pada Daerah Irigasi dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan lahan pertanian;
 - b. kebutuhan nyata pengelolaan jaringan irigasi;
 - c. kebutuhan nyata pengembangan jaringan irigasi masyarakat;
 - d. musyawarah Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan/atau
 - e. rekomendasi Komisi Irigasi.



- (2) Penyusunan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahap:
 - a. studi awal;
 - b. survei dan identifikasi lapangan; dan
 - c. studi kelayakan.
- (3) Rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengatur, menata, dan meningkatkan pelayanan bagi pemakai air irigasi untuk pemanfaatan air irigasi sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan mendayagunakan sumber daya air, berdasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.
- (5) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta Masyarakat Petani/Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.



BAB V PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Kesatu Penggunaan Air Irigasi

Pasal 11

- (1) Penggunaan air irigasi meliputi:
 - a. untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada; dan
 - b. untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (2) Penggunaan air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada petani pemakai air melalui P3A sesuai dengan desain rencana secara adil dan proporsional.
- (3) Penggunaan air irigasi untuk pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas utama penyediaan air irigasi di atas semua kebutuhan lainnya.
- (4) Penetapan prioritas utama penggunaan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan penggunaan Air irigasi bagi P3A.
- (5) Penggunaan air irigasi untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyediaan Air Irigasi

Pasal 12

- (1) Penyediaan Air Irigasi ditujukan untuk mendukung



produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal dan memenuhi kebutuhan lainnya.

- (2) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (3) Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap Daerah Irigasi yang disusun oleh Dinas berdasarkan rancangan rencana tata tanam atas usulan P3A.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada Daerah Irigasi atau antar Daerah Irigasi; dan
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka Penyediaan Air Irigasi.
- (5) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penyusunan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengaturan Air Irigasi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pengaturan Air Irigasi didasarkan atas rencana tahunan Pengaturan Air Irigasi yang memuat rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun rancangan rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Penyediaan Air Irigasi.
- (3) Rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan



disepakati oleh Komisi Irigasi sesuai dengan Daerah Irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati Perkumpulan Petani Pemakai Air di setiap Daerah Irigasi.

- (4) Rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi berdasarkan rencana tahunan Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier.
- (6) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan rencana tanam.
- (7) Penggunaan air irigasi di luar rencana tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Pengembangan Jaringan Irigasi dilakukan sesuai dengan:
 - a. nilai-nilai budaya Yogyakarta; dan
 - b. pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik nilai budaya yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan



memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengembangan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi.

Pasal 15

- (1) Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilakukan oleh Dinas pada Jaringan Irigasi:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier.
- (2) Dalam pelaksanaan untuk Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Dinas melibatkan peran P3A.

Pasal 16

- (1) Gubernur menetapkan garis sempadan pada Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
- (2) Ruang sempadan Jaringan Irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan Pengelolaan Jaringan Irigasi kecuali dalam keadaan tertentu dengan rekomendasi dari Dinas.
- (3) Penetapan garis sempadan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan sosial, dan/atau perseorangan dapat melakukan perubahan dan/atau pembongkaran pada Jaringan Irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan dan/atau pembongkaran Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengganggu



fungsi Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier harus mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kedua Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Pembangunan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier.
- (2) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat membangun jaringan sendiri setelah memperoleh persetujuan desain dari Dinas dan izin Gubernur.
- (3) Persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin dari Gubernur.

Pasal 19

- (1) Pembangunan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Dinas melibatkan peran P3A.

Pasal 20

- (1) Setiap badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, yang meliputi:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. mengembalikan ke kondisi semula;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. denda administratif.



- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 21

- (1) Dinas bertanggung jawab melakukan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier.
- (2) Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melibatkan P3A.

Pasal 22

- (1) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan Air dari Sumber Air melalui Jaringan Irigasi yang dibangun Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jaringan sendiri harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Rekomendasi teknis dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi persyaratan untuk mendapatkan persetujuan atau perizinan berusaha dari Gubernur.

Pasal 23

- (1) Setiap Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi, yang meliputi:
 - a. teguran lisan/tertulis;
 - b. mengembalikan ke kondisi semula;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.



BAB VII
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Pengelolaan Jaringan Irigasi meliputi kegiatan Operasi, Pemeliharaan, dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Pengelolaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas pada Jaringan Irigasi:
 - a. primer;
 - b. sekunder; dan
 - c. tersier.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier dilakukan dengan mengikutsertakan peran P3A.
- (4) Pengelolaan Jaringan Irigasi dilakukan sesuai dengan:
 - a. nilai-nilai budaya Yogyakarta; dan
 - b. pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik nilai budaya yang dihasilkan, dikembangkan, dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 25

- (1) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan P3A.
- (3) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan dalam Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer



dan Sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas:
 - a. berkoordinasi dengan instansi yang berwenang untuk rekrutmen *Pamong Banyu*;
 - b. menetapkan tugas pokok dan fungsi *Pamong Banyu*; dan
 - c. menetapkan standar operasional prosedur untuk Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi oleh *Pamong Banyu*.

Pasal 26

- (1) Pembagian Air Irigasi dalam jaringan primer, sekunder, dan tersier dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Pembagian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap, kecuali pada jaringan tersier.
- (3) Pembagian Air Irigasi dalam jaringan tersier berkoordinasi dengan P3A.

Pasal 27

- (1) Pembagian dan Pemberian Air pada Daerah Irigasi wajib memperhatikan asas keadilan dan pemerataan.
- (2) Pembagian dan Pemberian Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas dan dikoordinasikan dengan P3A.
- (3) Alokasi air yang akan diberikan kepada P3A di masing-masing jaringan tersier berdasarkan rencana tanam.
- (4) Alokasi air diberikan berdasarkan satuan volumetrik.
- (5) Penentuan volumetrik diperoleh dari bacaan tinggi muka air di bangunan ukur menjadi dasar penetapan pembagian air bagi petugas operasional pembagian air.



Pasal 28

Pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi.

Bagian Ketiga Saluran Pembuang

Pasal 29

- (1) Setiap Pembangunan Jaringan Irigasi dilengkapi dengan pembangunan saluran pembuang yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan hidup.
- (4) Air drainase yang masih memenuhi mutu airnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimanfaatkan kembali untuk dipakai sebagai penggunaan ulang air irigasi di bagian hilirnya.
- (5) Pemerintah Daerah, Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.

Bagian Keempat

Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 30

- (1) Air untuk keperluan irigasi dapat diambil langsung dari sumber air yang tersedia di daerah.
- (2) Pengambilan air secara langsung dari sumber air yang tersedia di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa mengubah kondisi alami sumber air.



- (3) Penggunaan air untuk irigasi yang cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air harus dilakukan dengan mekanisme izin penggunaan sumberdaya air.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Dinas menetapkan waktu pengeringan dan bagian Jaringan Irigasi yang harus dikeringkan setelah dikomunikasikan dengan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan Jaringan Irigasi.
- (3) Dinas dan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air membuat kesepakatan waktu pengeringan sesuai rencana Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Pasal 32

- (1) Kegiatan Operasi dan/atau Pemeliharaan Jaringan Irigasi harus dilakukan dengan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan baik yang diakibatkan ulah manusia, hewan maupun proses alami.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana jaringan irigasi; dan
 - b. garis sempadan jaringan irigasi.



Bagian Kelima Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, Dan Tersier sesuai kewenangannya.
- (2) Rehabilitasi Jaringan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan konsultasi publik, penilaian indeks kinerja sistem irigasi, survei, investigasi dan desain, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, serta persiapan operasi dan pemeliharaan.
- (3) Rehabilitasi jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi.

Pasal 34

- (1) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat berperan serta dalam Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer, Sekunder, dan Tersier sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan P3A.

Pasal 35

- (1) Dinas menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah dikomunikasikan dengan Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk keperluan Rehabilitasi Jaringan Irigasi.
- (2) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan



rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Waktu dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan serta lama waktu pengeringan ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

Pasal 36

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan pembangunan, bendung, embung, bangunan penangkap mata air, sumur bor air tanah, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi; dan/atau
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (3) Keandalan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain diupayakan dengan mengamankan fungsi sumber air melalui:
 - a. pengelolaan daerah aliran sungai;
 - b. pengelolaan sempadan atau sabuk hijau waduk, embung;
 - c. pengelolaan sempadan mata air;
 - d. pembuatan sumur resapan disekitar sumur bor air



- tanah;
 - e. pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air; dan/atau
 - f. pencegahan pencemaran.
- (4) Pengelolaan daerah aliran sungai dimaksudkan untuk pengamanan fungsi penyerapan aliran permukaan dilakukan dengan cara :
- a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi daerah aliran sungai secara berkala;
 - b. mencegah pelanggaran pada daerah aliran sungai;
 - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan daerah aliran sungai ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti; dan/atau
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan dan penghijauan pada daerah aliran sungai.
- (5) Pengelolaan sempadan atau sabuk hijau, embung dan tampungan lainnya, dimaksudkan untuk pengamanan fungsi tampungan air dilakukan dengan cara:
- a. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - b. mencegah pelanggaran daerah sabuk hijau, embung dan tampungan lainnya;
 - c. melaporkan pelanggaran pemanfaatan daerah sabuk hijau ke Pemerintah Daerah untuk ditindaklanjuti; dan
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan dan penghijauan pada daerah sabuk hijau, embung dan tampungan lainnya; dan/atau
 - e. memberikan rekomendasi teknis pemanfaatan lahan sekitar sempadan atau sabuk hijau embung dan tampungan lainnya;
- (6) Pengelolaan sempadan mata air dimaksudkan untuk pengamanan fungsi pelepasan air tanah pada mata air dilakukan dengan cara:
- a. membebaskan tanah pada lokasi pemunculan mata air dan sempadannya untuk menjadi aset Daerah;
 - b. memasang pagar pengaman yang kuat yang tidak



- mengganggu kelangsungan fungsi mata air;
 - c. menelusuri dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala;
 - d. melarang penggalian dan/atau pengeboran pada mata air;
 - e. mencegah pelanggaran daerah sempadan sumber air dengan melibatkan masyarakat;
 - f. melaporkan pelanggaran pemanfaatan sempadan ke Pemerintah Daerah agar ditindaklanjuti; dan/atau
 - g. melakukan pengawasan pemanfaatan lahan sekitar mata air;
- (7) Sempadan atau sabuk hijau yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Aset Irigasi meliputi:
- a. inventarisasi;
 - b. perencanaan pengelolaan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan;
 - d. evaluasi pelaksanaan pengelolaan; dan
 - e. pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 38

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mengikutsertakan peran partisipatif Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.



Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 39

- (1) Inventarisasi Aset Irigasi meliputi kegiatan pengumpulan data dan registrasi aset irigasi.
- (2) Inventarisasi Aset Irigasi pada jaringan irigasi meliputi data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset jaringan irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi.
- (3) Inventarisasi Aset Irigasi pada pendukung pengelolaan irigasi meliputi data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 40

- (1) Dinas melakukan inventarisasi aset irigasi setelah aset irigasi selesai dikembangkan sebagian atau seluruhnya.
- (2) Berdasarkan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun laporan inventarisasi aset irigasi pada setiap akhir tahun bersangkutan.
- (3) Inventarisasi aset irigasi dan penyusunan laporan inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 41

- (1) Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan dengan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi



sesuai tingkat layanan.

- (3) Rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rencana:
 - a. pengamanan aset;
 - b. pemeliharaan aset;
 - c. rehabilitasi aset;
 - d. peningkatan aset;
 - e. pembaharuan atau penggantian aset; dan/atau
 - f. penghapusan aset.

Pasal 42

- (1) Dinas melakukan penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi setelah berfungsinya sebagian Jaringan Irigasi atau seluruhnya dan dilaksanakan tiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna Jaringan Irigasi melalui pertemuan konsultasi masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi, Dinas berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi.
- (4) Penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi dilakukan dengan kegiatan yang bersifat fisik dan nonfisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan irigasi, dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3);
- (3) Kegiatan yang bersifat fisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat:



- a. mengamankan;
- b. memelihara;
- c. merehabilitasi;
- d. meningkatkan;
- e. memperbaharui;
- f. mengganti; dan
- g. menghapus,

aset jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (4) Kegiatan yang bersifat nonfisik yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang bersifat:
 - a. mengoperasikan jaringan irigasi;
 - b. memperkuat kelembagaan;
 - c. menambah jumlah, dan/atau meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
 - d. menyempurnakan sistem pengelolaan irigasi; dan
 - e. mengganti, memperbaiki, dan/atau mengamankan aset pendukung pengelolaan irigasi lainnya.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 disusun ke dalam laporan pelaksanaan.
- (2) Dinas menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap akhir tahun kalender dan terdiri atas laporan kegiatan fisik dan nonfisik yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pelaksana kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan yang disusun Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kelima

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 45

- (1) Dinas melakukan Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset



Irigasi setiap akhir tahun berjalan berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Irigasi.

- (2) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi; dan
 - b. masukan untuk Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai masukan dalam penyusunan rencana Pengelolaan Aset Irigasi tahun berikutnya.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 46

- (1) Dinas melakukan pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi setiap akhir tahun dengan menggunakan hasil inventarisasi tahun berjalan.
- (2) Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan memperbaharui data inventarisasi aset irigasi yang meliputi:
 - a. jenis, jumlah, kondisi, fungsi, dan nilai aset inventarisasi;
 - b. ketersediaan air dan luas layanan irigasi saat inventarisasi;
 - c. perubahan luas layanan irigasi yang disebabkan oleh penurunan fungsi jaringan, penurunan ketersediaan air di sumber dan alih fungsi lahan irigasi; dan
 - d. data aset pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Data aset pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. jumlah dan status Organisasi Perkumpulan Petani



Pemakai Air

- b. jumlah dan kualifikasi *Pamong Banyu*;
- c. jumlah dan kondisi bangunan gedung;
- d. jumlah dan kondisi peralatan operasi dan pemeliharaan; dan
- e. luas lahan yang bersangkutan dengan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

BAB X

KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

Pasal 47

- (1) Untuk mewujudkan tata kelola dalam pengelolaan Jaringan Irigasi yang baik dibentuk kelembagaan pengelola irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelola irigasi terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air; dan
 - c. Komisi Irigasi.

Pasal 48

- (1) Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. P3A;
 - b. GP3A; dan
 - c. IP3A.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau di Kalurahan/Kelurahan.
- (3) P3A dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (4) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk IP3A pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.



Pasal 49

- (1) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, beranggotakan:
 - a. wakil Pemerintah Daerah;
 - b. wakil organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air pada Daerah Irigasi lintas Kabupaten/Kota;
 - c. wakil kelompok pengguna Jaringan Irigasi lain;
 - d. wakil Komisi Irigasi Kabupaten/Kota yang mempunyai Daerah Irigasi lintas kabupaten/Kota.
- (2) Komisi Irigasi Provinsi berkedudukan di ibukota Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Komisi Irigasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan keputusan Gubernur.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pengelola irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 47 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

PEMBERDAYAAN ORGANISASI PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 51

- (1) Dinas melakukan pemberdayaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Pemberdayaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembentukan badan hukum pada organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - b. peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air;
 - c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air dari aspek teknis Pengelolaan Jaringan Irigasi; dan
 - d. pelaksanaan tata nilai budaya Yogyakarta dalam



Pengelolaan Jaringan Irigasi.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII

PEMBIAYAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 52

- (1) Pembiayaan jaringan irigasi terdiri dari:
 - a. pengembangan jaringan irigasi; dan
 - b. pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan studi kelayakan dan detail teknis perencanaan.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi.
- (4) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada setiap Daerah Irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (5) Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KOORDINASI PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 53

- (1) Kooordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui



Komisi Irigasi.

- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk menghadiri sidang Komisi Irigasi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Koordinasi pengelolaan jaringan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi Daerah Irigasi.

Pasal 54

- (1) Dalam melakukan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi mempunyai hubungan kerja dengan dewan sumberdaya air.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB XIV

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 55

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.



Bagian Kedua
Partisipasi Masyarakat Petani Dalam
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Irigasi

Pasal 56

- (1) Partisipasi Masyarakat Petani dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi Masyarakat Petani dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan waktu, tenaga, material, dan/atau dana.
- (3) Partisipasi Masyarakat Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
 - b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan tata nilai budaya Yogyakarta yang mengakar dalam masyarakat petani di Daerah Irigasi; dan
 - c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pada tahapan:
 - a. sosialisasi dan konsultasi publik;
 - b. survei;
 - c. investigasi dan desain; dan/atau
 - d. pelaksanaan konstruksi.

Pasal 57

Ketentuan tentang pedoman partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.



BAB XV PENGHARGAAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air yang berpartisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam/sertifikat;
 - b. barang; dan/atau
 - c. dana/bantuan apresiasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI SISTEM INFORMASI IRIGASI

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara transparan dan akuntabel.
- (2) Informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan secara terarah menggunakan media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana pada paling sedikit meliputi:
 - a. sistem informasi manajemen irigasi;
 - b. sistem informasi berbasis elektronik pengelolaan air irigasi; dan
 - c. kondisi eksisting pengelolaan irigasi.



BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat.

Pasal 61

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi teknis; dan
 - d. penertiban.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan masyarakat dalam bentuk penyampaian laporan dan/atau pengaduan secara tertulis maupun secara tidak tertulis kepada Dinas.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 63

- (1) Setiap orang dilarang untuk:
 - a. menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan;
 - b. membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang



- berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi irigasi;
- c. menggembalakan, menambatkan atau menahan hewan atau ternak di daerah sempadan;
 - d. memandikan hewan selain di tempat yang ditentukan;
 - e. mencuci kendaraan di jaringan irigasi;
 - f. mencabut/merusak rumput atau tanaman yang ditanam pada daerah sempadan saluran dan daerah sempadan bangunan;
 - g. membudidayakan tanaman di tanggul saluran, saluran, bangunan, dan/atau bantaran yang dapat merusak jaringan irigasi;
 - h. menghalangi atau merintangai kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun antara lain: karamba, budidaya tanaman, dan/atau;
 - i. melakukan budidaya perikanan tanpa izin pada jaringan irigasi;
 - j. membuang air irigasi keluar dari jaringan irigasi;
 - k. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase; dan/atau
 - l. mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi tanpa seizin Gubernur;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga pemenuhan kebutuhan air irigasi, kualitas air irigasi, fungsi dan pengamanan jaringan irigasi.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, meliputi:
- a. teguran lisan/tertulis;
 - b. mengembalikan ke kondisi semula;



- c. pembongkaran; dan/atau
 - d. denda administratif.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX TATACARA PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 64

- (1) Setiap penyelesaian perselisihan lebih mengutamakan suatu upaya perdamaian, pembinaan, dan pemulihan kerusakan dan/atau ganti kerugian.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pengelolaan irigasi maka terlebih dahulu diselesaikan di tingkat pengelolaan irigasi paling bawah dengan cara musyawarah mufakat.
- (3) P3A dapat menetapkan sanksi tertentu dan melaksanakannya sendiri sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga dengan ketentuan tidak berupa pengurangan kemerdekaan atau menimbulkan perbuatan pidana baru.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa di tingkat pengelolaan irigasi paling bawah tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian sengketa di lakukan di tingkat Dinas.
- (5) Tindakan berupa pembinaan, pemulihan kerusakan dan ganti kerugian dapat ditetapkan oleh Dinas kepada pelanggar tanpa melalui proses pengadilan.
- (6) Dalam hal penyelesaian persoalan pengelolaan irigasi sebagaimana diatur dalam ketentuan ini tidak dapat dicapai, maka diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.



- (7) P3A, badan usaha, badan sosial, perseorangan dan pengguna air irigasi lainnya berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, melaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia atas kerugian sebagai akibat dari pelanggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 65

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

- (1) Setiap orang yang menyadap air dari saluran pembawa, selain di tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).



- (2) Setiap orang yang membuang benda-benda padat, cair, atau gas yang berakibat menghambat aliran, mengubah sifat fisika, kimiawi, dan mekanis air yang menyebabkan rusaknya kualitas air irigasi dan fungsi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menghalangi atau merintangikan kelancaran jalannya air pada jaringan irigasi dengan cara dan bentuk apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang membuang air irigasi keluar dari jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf k dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang mengubah dan/atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, daerah sempadan irigasi tanpa seizin Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) huruf l dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



Pasal 67

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARATA : (7-119/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

I. UMUM

Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan penguasaan negara atas sumber daya air sebagai bagian dari cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sumber daya air diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat setelah pemenuhan atas kebutuhan pokok sehari-hari terpenuhi. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya air merupakan bagian penting untuk mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat petani.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tidak lepas dari kenyataan bahwa irigasi merupakan objek kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengelolaan sumber daya air di daerah juga merupakan perwujudan dari Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam konteks ini, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sangat relevan dengan kewenangan keistimewaan dalam bidang kebudayaan dan tata ruang. Sistem irigasi yang bersumber dari



kehendak dan daya upaya masyarakat dalam mewujudkan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik untuk masyarakat agraris merupakan konsekuensi dari akar historis masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga, tidak dapat dipungkiri bahwa irigasi merupakan bagian dari kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Guna melakukan pengelolaan terhadap sumber daya air, maka diaturlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang menggantikan keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dibatalkan lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-IX/2013 serta menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Berkaitan dengan pemenuhan sumber daya air untuk pertanian rakyat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air kemudian mengamanahkan kepada pemerintah daerah provinsi untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diarahkan untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat petani.

Pemberian ruang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada pemerintah daerah provinsi ini perlu ditindaklanjuti, termasuk oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, keberadaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2010 tentang Irigasi sudah tidak lagi sejalan dengan pengaturan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta tidak mampu menjawab kebutuhan yang ada di masyarakat. Guna menjawab permasalahan tersebut, diperlukan Peraturan Daerah yang baru terkait pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun ruang lingkup Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi ini meliputi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; hak dan tanggung jawab P3A; perencanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; pengelolaan air irigasi; pengembangan jaringan irigasi; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan aset irigasi; kelembagaan pengelola Irigasi;



pemberdayaan; pembiayaan jaringan irigasi; koordinasi pengelolaan sistem irigasi; partisipasi masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A; penghargaan; sistem informasi irigasi; pengawasan; ketentuan larangan; dan tata cara penyelesaian sengketa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus melibatkan seluruh komponen masyarakat terutama petani, pembudidaya ikan, dan anggota P3A, baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari perencanaan, pelaksanaan/konstruksi, monitoring dan evaluasi, hingga operasional dan pemeliharaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terarah dan sinergis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. Kepentingan ekonomi diwujudkan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan optimalnya partisipasi pembiayaan yang dibutuhkan. Aspek sosial diantaranya adalah optimalisasi partisipasi dan minimnya konflik distribusi air irigasi. Aspek budaya dengan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan irigasi. Sedangkan perlindungan dan pelestarian ekosistem dilakukan dengan pengembangan sistem irigasi ramah lingkungan, baik dalam hal bahan bangunan maupun proses pengelolaan.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga yang berkeadilan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga operasional dan pemeliharaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah bahwa dalam setiap penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi agar dilandasi dengan profesionalisme dengan melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab secara optimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercapai kemandirian.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.



Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “sempadan sumber air” antara lain: sempadan mata air, sempadan embung, sempadan telaga dan sempadan tampungan lainnya.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.



Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pertanian rakyat" adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditas, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari satu liter per detik per hektar.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “petak primer” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak sekunder yang airnya dialirkan langsung dari saluran primer.

Yang dimaksud dengan “petak sekunder” adalah petak yang terdiri dari beberapa petak tersier yang kesemuanya dilayani oleh satu saluran sekunder.

Yang dimaksud dengan “petak tersier” adalah kumpulan petak sawah yang merupakan satu kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah pelaksanaan pembagian dan pemberian air irigasi yang dilakukan dengan menggunakan alat pengatur dan pengukur debit serta dicatat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “melibatkan peran P3A” yakni mengikutsertakan P3A yang dilakukan antara lain melalui mekanisme swakelola atau mekanisme yang lain.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.



Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.



Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.



Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)



Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah termasuk di dalamnya dana keistimewaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.



Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Hukuf a

Cukup jelas.

Hukuf b

Cukup jelas.

Hukuf c

Cukup jelas.

Hukuf d

Cukup jelas.

Hukuf e

Cukup jelas.

Hukuf f

Cukup jelas.

Hukuf g

Cukup jelas.

Hukuf h

Cukup jelas.

Hukuf i

Cukup jelas.

Hukuf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan, dan drainase antara lain melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada, misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan atau longsor pada bangunan irigasi.

Hukuf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 7